



## PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2019/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, lahir di Tamliluw, tanggal 03 April 1984, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Negeri Tamliluw Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya di sebut **Penggugat**;

*melawan*

**Tergugat**, lahir di Ambon, 27 Desember 1982, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Lintas Seram RT.06, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penguatannya tanggal 12 September 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi, dengan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA Msh, tanggal 12 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2008 Penguat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku

Hlm 1 dari 11 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Berdasarkan buku kutipan akta nikah no : 51/11/III/2008, tanggal 18 Maret 2008;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai anak yang bernama;

- Radif Ridhwi Marasabessy (10 tahun);

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2016 yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak tahan lama karna sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus karna hal-hal sebagai berikut:

4.1. Tergugat selalu meminta izin untuk menikah lagi;

4.2. Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai;

5. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di nasehati oleh orang tua Tergugat dan atas Penggugat namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau berubah sifatnya dan kebiasaannya;

7. Bahwa sulit bagi Penggugat untuk membina rumah tangga dengan Tergugat yang tidak mau bertanggung jawab terhadap Penggugat. Oleh karena itu menurut pendapat Penggugat perceraian adalah jalan yang terbaik;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar ketua pengadilan agama masohi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hlm 2 dari 11 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA Msh



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 89/Pdt.G/2019/PA Msh, tanggal 18 Juni 2019 dan 26 Juni 2019, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----S

urat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/11/III/2008, yang dikeluarkan dan ditanda tangangi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 18 Maret 2008, bermeterai cukup, dan telah dicocokkn dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, dan oleh ketua majelis diberi kode P dan diparaf ;

B.-----S

aksi:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun ;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Ratih, sedangkan Teegugat bernama Afandi Marasabessy ;

Hlm 3 dari 11 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Penggugat, dan Tergugat sebagai ipar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 14 Maret 2008 di Negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kos-kosan di Masohi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2016, dan sejak bulan Maret 2019, yaitu 3 (tiga) hari menjelang lebaran idul fitri tahun 2019 ;
- Bahwa, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah, karena Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain Namanya Nurhayati, orang sekampung dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung wanita idaman Tergugat tapi hanya melalui Facebook ;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa, Penggugat pernah menghubungi Tergugat via hand pone, tetapi Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk mengurus cerai di Pengadilan ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

## 2. **SAKSI II**, umur 40 tahun ;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Ratih, sedangkan Tergugat bernama Afandi Marasabessy ;
- Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Penggugat, dan Tergugat sebagai ipar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 14 Maret 2008 di Negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah ;

Hlm 4 dari 11 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kos-kosan di Masohi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2016, dan sejak bulan Maret 2019, yaitu 3 (tiga) hari menjelang lebaran idul fitri tahun 2019 ;
- Bahwa, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah, karena Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain Namanya Nurhayati, orang sekampung dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung wanita idaman Tergugat tapi hanya melalui Facebook ;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa, Penggugat pernah menghubungi Tergugat via hand pone, tetapi Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk mengurus cerai di Pengadilan ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Masohi berdasarkan surat panggilan (*relaas*)Tergugat, sehingga Tergugat

Hlm 5 dari 11 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Masohi Nomor 89/Pdt.G/2019/PA Msh tanggal 16 September dan 02 Oktober 2019 yang disampaikan melalui Kepala Kelurahan Namaelo, sehingga panggilan tersebut dinyatakan telah disampaikan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketua majelis telah menjelaskan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Ketua Majelis telah membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Hlm 6 dari 11 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA Msh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Pengguga: telah mengajukan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah distempel pos, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan di Masohi, dan pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak lagi ;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat

Hlm 7 dari 11 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki wanita idaman lain yang bernama Nurhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah (*Broken Manage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena dengan kepergian Tergugat meninggalkan tempat kediaman yang disebabkan Tergugat telah memiliki wanita lain, sehingga Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, olehnya itu hal yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini malah justru akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut cara berfikir yang logis dan rasional bahwa dalam rumah tangga yang wajar tentunya antara suami dan istri akan saling menyayangi dan menghormati sehingga akan terjalin rasa saling memiliki antara satu sama lainnya, olehnya itu tentunya baik suami maupun istri tidak akan membiarkan salah satu pihak untuk meninggalkan tempat kediaman bersama, untuk itu dengan kepergian Tergugat sejak 5 (lima) bulan lalu, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dibuktikan dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 5 (lima) bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama Tergugat dan juga tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut menandakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, majelis tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, hanya memperhatikan sejauh mana pengaruh perselisihan dan pertengkaran tersebut dalam keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan ternyata

Hlm 8 dari 11 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA Msh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangganya sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah Ar.Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

**ومن ءايتن خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة  
ان في ذلك لآيت لاقوم يتفكرون**

Artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa sebagaimana pula maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2)

Hlm 9 dari 11 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sekurang-kurangnya tiga bulan atau tiga kali suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis Selasa 08 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Burhan Sholihin, S.Ag., MH dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ismail Paisuly, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm 10 dari 11 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA Msh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
ttd  
Burhan Sholihin, S.Ag., MH

Ketua Majelis,  
ttd  
Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,  
ttd  
Siti Zainab Pelupessy, S.HI., MH

Panitera Pengganti,  
ttd  
Ismail Paisuly, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

|               |                   |   |                     |                                      |
|---------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|
| 1.            | Biaya Pendaftaran | : | Rp                  | 30.000,-                             |
| 2.            | Biaya Proses      | : | Rp                  | 50.000,-                             |
| 3.            | Panggilan         | : | Rp                  | 320.000,-                            |
| 4.            | Biaya Redaksi     | : | Rp                  | 10.000,-                             |
| 5.            | Biaya Materai     | : | Rp                  | 6.000,-                              |
| <b>Jumlah</b> |                   | : | <b>Rp 416.000,-</b> |                                      |
|               |                   |   |                     | (empat ratus enam belas ribu rupiah) |

Salinan Putusan ini sama bunyinya dengan  
aslinya.



Panitera,  
*[Signature]*  
**Dra. ALAWIAH MONY**

Hlm 11 dari 11 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA Msh